

Hukum Kepailitan Dalam Perwujudan Perlindungan Hukum Bagi Debitor

Amaylia Noor Alaysia¹, Prisitina Al Jawi Putri², Diana Setiawati³

¹²³Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta
e-mail: c100200054@student.ums.ac.id

Abstrak

Undang-Undang No 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK dan PKPU) akan semakin dibutuhkan keberadaannya mengingat saat ini sudah banyak sengketa utang piutang yang mulai muncul akibat roda perekonomian terhambat yang berujung pada banyaknya usaha yang dibiayai oleh perbankan mengalami kesulitan dalam melakukan pembayaran utang. UUK dan PKPU diharapkan bekerja sesuai tujuannya yaitu memberikan penyelesaian yang cepat, murah dan terbuka dengan tetap mengedepankan rasa keadilan. Namun pada praktiknya, banyak hal-hal yang tidak sesuai dengan asas dari UUK di mana terdapat ketimpangan yang terlihat mengedepankan kepentingan dari Kreditor. Dalam penulisan ini, metode normatif adalah metode penelitian yang digunakan penulis dengan berbasis material hukum primer untuk mengkaji konsep, teori, prinsip hukum dan peraturan perundang-undangan. Tujuan dari penelitian ini dilakukan adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terkait dengan proses sengketa kepailitan di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa aspek perlindungan hukum masih belum diperoleh secara maksimal karena proses yang lebih menguntungkan bagi pihak kreditor dengan relatif mudahnya persyaratan diajukannya pailit berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) UU No. 27 tahun 2004 serta tahapan-tahapan yang tidak dilaksanakan yang mengakibatkan mudahnya suatu usaha atau debitor dinyatakan pailit.

Kata kunci: *Kepailitan; Perlindungan Hukum; Debitor.*

Abstract

Law No. 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Postponement of Obligations Debt Payment (UUK and PKPU) will be increasingly needed considering that there are many debts and disputes that have started to emerge due to stagnant economic wheels that resulted in businesses financed by banks experiencing difficulties to make debt payments. UUK and PKPU are to work according to objectives, namely to provide fast, inexpensive, open solutions while promoting

justice. However, there are many things that are not in accordance with the principles of the UUK where there are discrepancies that prioritize the interests of creditors. In this paper, the normative method is a research method based on primary legal materials to study concepts, theories, legal principles and legislation. The aim of this research is finding out how legal protection is related to the bankruptcy dispute process in Indonesia. The results indicate that the aspect of legal protection hasn't been maximally obtained because the process is more favorable for creditors with the relatively easy requirements for filing for bankruptcy based on Article 2 Paragraph (1) of Law no. 27 of 2004 and the stages that aren't implemented which result in the ease which a business or a debtor is declared bankrupt.

Keywords : *Bankruptcy; Law Protection; Debitor.*

PENDAHULUAN

Di Indonesia perkembangan ekonomi semulanya berputar dengan sangat baik, ditambah dengan pembangunan bersinambungan yang dilakukan oleh pemerintah. Ini membuktikan bahwa pertumbuhan ekonomi makro dan mikro yang lebih maju sejalan dengan perkembangan perusahaan kecil dan perusahaan besar di dalam perekonomian Indonesia (Kale & Dharmakusuma, 2015). Hal tersebut menjadikan mobilitas sumber daya manusia dan usaha menjadi tinggi, terjadi transaksi modal dan kekayaan yang semakin maju di dalam dunia perekonomian. Namun, krisis moneter yang terjadi pada tahun 1998 menyebabkan banyak perusahaan tidak mampu memenuhi kewajibannya membayarkan utang. Dunia usaha terkena imbas yang paling besar dari krisis tersebut sehingga menyebabkan banyak perusahaan yang bangkrut atau jatuh pailit. Pailit merupakan suatu keadaan dimana debitur tidak mampu untuk melakukan pembayaran-pembayaran terhadap utang-utang dari pada, yang lazimnya disebabkan karena kesulitan ekonomi dan kondisi keuangan debitur mengalami kemunduran (financial distress) (Kale & Dharmakusuma, 2015).

Pada umumnya krisis moneter yang melanda suatu negara memberi pengaruh yang tidak menguntungkan terhadap kehidupan perekonomian negara yang bersangkutan dan menimbulkan kesulitan besar di kalangan dunia usaha untuk meneruskan kegiatannya. Kemampuan dunia usaha dalam mengembangkan usahanya sangat terganggu bahkan untuk mempertahankan kelangsungan kegiatan usahanya sangat sulit.

Keadaan tersebut mengakibatkan timbulnya masalah-masalah yang berantai yang jika tidak segera diselesaikan akan menimbulkan dampak negatif bagi perkembangan dunia usaha dalam meneruskan kegiatan usahanya. Ada beberapa faktor yang mendorong perlunya revisi terhadap undang-undang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, antara lain: Pertama, untuk menghindari perebutan harta debitur apabila dalam waktu yang sama ada beberapa kreditor yang menagih piutangnya. Kedua, untuk menghindari adanya

kreditor pemegang hak jaminan kebendaan yang menuntut haknya dengan cara menjual barang milik debitur tanpa memperhatikan kepentingan debitur atau pihak kreditor lainnya. Ketiga, untuk menghindari adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh salah seorang kreditor atau debitur sendiri.

Kepailitan adalah pelaksanaan lebih lanjut dari prinsip paritas creditorium dan prinsip pari passu prorata parte dalam rezim hukum harta kekayaan (vermpgensrechts). Prinsip paritas creditorium berarti bahwa semua kekayaan debitur baik yang berupa barang bergerak ataupun barang yang tak bergerak maupun harta yang sekarang telah dipunyai oleh debitur dan barang barang dikemudian hari akan dimiliki debitur terikat kepada penyelesaian debitur.

Untuk penyelesaian masalah keuangan dari debitur suatu bank tentunya banyak cara yang bisa ditempuh. Satu jalan singkat yang diambil oleh kreditor agar mendapat pembayaran walaupun tidak penuh dari debitornya manakala debitur dalam kondisi tidak membayarradalah melalui proses kepailitan (bankruptcy). Hal ini sejalan dengan yang disampaikan mantan Menteri Kehakiman Muladi bahwa kegiatan dunia usaha akan bisa beroperasi kembali dan dampaknya perekonomian juga akan bergerak jika utang piutang diselesaikan secara cepat, transparan, efisien, efektif, profesionalserta adil (Muladi, 2001). Namun dalam kenyataannya UU Kepailitan dan PKPU memiliki banyak permasalahan terutama berkaitan dengan penyelesaian utang piutang dalam kaitannya dengan perlindungan nasabah atau karena. Dalam praktek sering terjadi tidak adanya keseimbangan antara perlindungan hukum yang diberika kepada kreditor dan debitur dimana perlindungan hukum lebih condong kepada kreditor.

Dalam penelitian ini dapat dilihat bagaimana regulasi hukum terkait perbankan di Indonesia serta regulasi hukum mengena kepailitan yang berlaku saat ini di Indonesia.

METODE

Metode penelitian digunakan adalah jenis metode penelitian “hukum normatif”, dimana pendekatan yang digunakan adalah “statute approach” atau “pendekatan perundang-undangan”. Data yang di gunakan adalah data sekunder yang diperoleh secara tidak langsung yaitu “bahan hukum primer, sekunder, dan juga tersier”. Bahan hukum primer yang dimaksud adalah dengan melaah teoriteori, konsep, dan asas-asas hukum serta mengkaji peraturan perundang-undangan yang berhubungan dan relevan dengan permasalahan ini. Adapun penggunaan perundang-undangan ini dimaksud untuk mengetahui rasio legis dan dasar dari ontologis lahirnya perundangan-undangan tersebut. Hal ini berguna untuk menangkap dan memahami kandungan filosofi yang ada di belakang undang-undang tersebut. Kemudian ditambah dengan bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum, doktrin, dan juga teori-teori yang diperoleh dari literature-literatur hukum. Hal tersebut dimaksudkan dapat memberikan penjelasan serta memantu memahami dan menganalisis bahan hukum primer. Dan untuk

mempermudah dan membantu pembaca untuk lebih mengerti penulis juga mencantumkan bahan hukum tersier yang diperoleh dari kamus besar bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris dan sebagainya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Kepailitan di Indonesia

Hukum kepailitan mempunyai peranan yang sangat penting dalam lalu lintas kegiatan dunia usaha. Selayaknya hukum yang berfungsi memberikan jaminan perlindungan terhadap setiap aspek kehidupan dan setiap hubungan hukum, maka hukum kepailitan berperan dalam memberikan jaminan kepastian penyelesaian sengketa utang piutang antara pelaku usaha dengan mengatur perlindungan terhadap kepentingan masing-masing pihak (Sidabutar, 2019:203).

Kepailitan menjadi solusi bagi debitor untuk dapat keluar dari persoalan utang piutang yang menghimpitnya, dikarenakan debitor tersebut sudah tidak mempunyai kemampuan lagi membayar utang-utang kepada para kreditornya (Hartono, 2016:2). Ketidakmampuan debitor dalam membayar utang-utang yang jatuh tempo kepada para kreditor, maka langkah yang tepat untuk menyelesaikannya adalah melalui instrumen hukum kepailitan. Oleh karenanya, hukum kepailitan merupakan salah satu mekanisme penyelesaian sengketa utang yang dapat dipilih oleh para pihak secara singkat, murah, dan transparan (Nola, 2017:255).

Hukum kepailitan pada prinsipnya merupakan sita umum atas seluruh kekayaan debitor pailit, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari dengan tujuan utamanya adalah menggunakan hasil penjualan harta kekayaan tersebut untuk membayar seluruh utang debitor pailit secara proporsional (*prorate parte*) dan sesuai dengan struktur kreditor (Shubhan, 2008:1). Melalui Hukum Kepailitan diharapkan adanya pembagian harta kekayaan debitor yang adil dan proporsional kepada masing-masing kreditor kecuali apabila diantara para kreditor ada yang menurut undang-undang harus didahulukan dalam menerima pembayaran tagihannya, sehingga lebih terjamin keamanannya dan terjamin juga kepentingan para pihak yang bersangkutan. Pelaksanaan sita umum harus menghindari sita dan eksekusi oleh para kreditor secara sendiri-sendiri. Para kreditor harus bertindak secara bersamaan (*concursum creditorium*) sesuai dengan asas sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan Pasal 1132 *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

Objek sengketa hukum kepailitan dengan mengacu pada pengertian dan tujuan di atas, adalah "utang" dan "lebih dari satu kreditor". Hal ini secara tegas dinyatakan dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004. Objek mengenai "utang" dan jumlah kreditor yang harus lebih dari satu, menjadi syarat fundamental dalam mengajukan permohonan pailit terhadap debitor untuk diperiksa dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga.

Perlindungan Hukum dalam Kepailitan

Keberadaan Hukum di tengah-tengah masyarakat bermaksud sebagai suatu sarana untuk menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat, sehingga hubungan antar sesama masyarakat yang satu dengan lainnya dapat sama-sama dijaga kepentingannya (Slamet, 2016). Hukum juga berperan dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat yang kepentingannya terganggu. Persengketaan yang terjadi di masyarakat harus diselesaikan menurut hukum yang berlaku, hal tersebut bermaksud agar tercapainya keadilan (Girsang, Sudirman, Jaya & Halim, 2020). Hal ini juga diharapkan dapat mencegah perilaku main hakim sendiri. Peran hukum sebagai perlindungan kepentingan manusia lah yang menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, dan diharapkan terwujudnya kehidupan yang seimbang. Hubungan antara subjek hukum dan objek hukum yang dilindungi oleh hukum yang berlaku menimbulkan hak dan kewajiban (Walidani & Adjie, 2018). Hak dan kewajiban yang timbul karena hukum dapat diartikan sebagai suatu pemberian jaminan ataupun kepastian sehingga terbentuk rasa aman antara sesama masyarakat (Ahyani, 2014).

Perlindungan hukum di Indonesia sendiri mengacu pada Pancasila yang merupakan dasar ideology dan falsafah bangsa ini. Perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat bersumber pada konsep pengakuan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki sybjek hukum bedasarka ketentuan hukum (Slamet, 2016). Hal ini dinyatakan secara tegas dalam “UUD NRI 1945 Pasal 28 D ayat 1 yaitu setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.

Hukum berfungsi sebagai pelindungan kepentingan masyarakat apabila hukum ditegakan dengan benar dan professional, untuk dari pada itu penegakan hukum harus memperhatikan empat unsur yaitu “Kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), Kemanfaatan hukum (*Zweckmassigkeit*), Keadilan Hukum (*Gerechtigkeit*), dan Jaminan Hukum (*Doelmatigkeit*)”. Perlindungan hukum akan terasa nyata jika para perangkatnya melaksanakan dengan baik serta memenuhi, menepati aturan-aturan yang sudah dibakukan sehingga tidak terjadi penyimpangan aturan hukum yang dilakukan secara sistematis (Wignjosoebroto, 2010). Kodifikasi hukum dilakukan demi terwujudnya kepastian hukum dan keadilan hukum. Maka, perlindungan hukum merupakan segala upaya dan juga bentuk pengayoman terhadap harkat maupun martabat manusia dan juga hak asasi manusia yang bertujuan dapat memberikan kenyamanan, ketentraman, dan juga keseimbangan di tengah-tengah manusia.

Putusan pailit mempunyai dampak yang sangat luas terhadap harta kekayaan debitur pailit, dimana debitur pailit kehilangan segala hak terhadap hartanya yang termasuk kedalam harta pailit sesuai dengan ketentuan Pasal 21 UU Kepailitan yaitu “kepailitan mempunyai akibat hokum terutama terhadap harta benda debitur yaitu:

- 1) Seluruh harta kekayaan debitur pailit berada dalam keadaan penyitaan umum yang bersifat konservatif;
- 2) Terjadi penangguhan eksekusi;
- 3) Perkara di pengadilan ditangguhkan atau diambil alih curator;
- 4) Harta kekayaan debitur pailit berada dalam pengurusan curator untuk kepentingan semua debitur; dan
- 5) Membawa akibat kepailitan terhadap perikatan-perikatan yang telah dibuat oleh curator”.

Walapun putusan pailit oleh pengadilan tidak akan mengakibatkan debitur tersebut kehilangan kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum, namun debitur kehilangan kekuasaan dan kewenangannya untuk mengurus harta kekayaannya. Debitur pailit kehilangan segala hak perdatanya untuk menguasai dan mengurus harta kekayaan yang telah ditetapkan sebagai boedel pailit. UU kepailitan tidak memberikan batas mengenai siapa saja yang bias termasuk kedalam baik kreditur konkuren, separatis, dan juga preferen. UU kepailitan tetap menjamin kreditur-kreditur pemegang gadai yaitu kreditur seperatis seperti yang tertera dalam “Pasal 55 ayat 1 UU Kepailitan” yang tetap memperhatikan dan menyatakan dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan yang dimana berarti haknya didahulukan dari kreditur lainnya. Seperti adanya penundaan kewajiban pembayaran utang dalam kepailitan juga bertujuan untuk menghindari perebutan harta debitur, untuk menghindari adanya kreditur pemegang hak jaminan kebendaan mengeksekusi harta debitur tanpa mempedulikan kreditur lainnya hal tersebut, tentu jika hal itu terjadi pasti akan sangat berdampak luas bagi kreditur konkuren, dan juga untuk menghindari kecurangan-kecurangan yang dilakukann oleh salah satu kreditur dalam menagih utangnya.

Dalam hukum kepailitan secara tegas telah memerintahkan kepada Pengadilan Negeri ataupun instansi lainnya, termasuk dan tidak terbatas untuk membayarkan hasil dari penjualan barang-barang harta kekayaan debitur untuk melunasi pajak yang tertunggak terlebih dahulu tagihan pajak termasuk bea, dan biaya kantor lelang yang merupakan kreditur istimewa yang diutamakan oleh undang-undang yaitu kreditur preferen, hal ini termuat dalam Pasal 1137 KUHPerdara. Dalam pelaksanaannya kurator memegang tanggung jawab penuh dalam melaksanakannya. Kemudian upah buruh juga merupakan kreditur preferen hal tersebut disebutkan dalam “Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan” yakni dalam Pasal 95 ayat 4 terkait hak upah buruh yang belum dibayarkan, upah buruh dimasukan ke dalam kreditur preferen bertujuan untuk melindungi kepentingan buruh itu sendiri dari adanya ketidakpastian hukum akan pembayaran gajinya.

Selain kedua kreditur tersebut terdapat juga kreditur konkuren yaitu kreditur yang bersaing, kreditur konkuren adalah kreditur yang tidak termasuk dalam kreditur separatis dan juga juga tidak termasuk dalam kreditur preferen. Pembayaran terhadap kreditur konkuren juga dibayarkan dari sisa harta debitur yang telah dibayarkan ke kreditur preferen dan juga kreditur separatis (Kale &

Dharmakusuma, 2015). Walaupun bukan termasuk kreditur yang diistimewakan dan juga tidak memegang hak gadai namun kepastian akan pelunasan utang terhadap kreditur konkuren mestinya harus tetap dijamin dengan ketentuan-ketentuan hukum yang pasti dan tidak memiliki makna yang ambigu.

Perlindungan Debitur Konkuren di Indonesia Perspektif Hukum Kepailitan

Disebutkan sebelumnya bahwa Indonesia mempunyai “Undang-Undang No 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang” atau “UU Kepailitan”, tentu saja hal ini bermaksud untuk memberikan perlindungan dan keadilan yang berimbang untuk para pihak dalam menyelesaikan masalah yang membelitnya. Namun implementasinya malah tidak mudah dan tidak seperti yang dibayangkan. UU Kepailitan yang tidak dapat menjamin kepastian hukum yang tidak rasional dan tidak dapat diprediksi tentu bukan menjadi hukum yang baik. Hal ini dikarenakan terdapat banyak undang-undang yang substansinya bertentangan dengan hakikat hukum kepailitan itu sendiri. Ditambah lagi hukum kepailitan di Indonesia tidak membedakan secara substantif antara kepailitan orang (natuurlijke person) dan kepailitan atas subjek hukum badan hukum (rechtspersoon), hal ini tentu kurang tepat karena jika kita kaji lebih dalam banyak norma-norma yang sebenarnya hanya dapat di berlakukan dalam kepailitan orang dan tidak tepat jika diberlakukan kepada kepailitan perseroan terbatas dan begitu juga sebaliknya.

Dalam Pasal 2 ayat 1 UU Kepailitan menegaskan syarat kepailitan yaitu “debitur mempunyai dua kreditur atau lebih dan debitur tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih”. Dalam Pasal 1 angka 6 UU Kepailitan menjabarkan bahwa utang yang dimaksud dalam undang-undang ini adalah “kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontingen, timbul karena perjanjian atau undang-undang dan wajib dipenuhi oleh debitur dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditur untuk mendapatkan pemenuhannya dari harta kekayaan debitur”, Jerry Holf berpendapat bahwa definisi utang adalah utang dalam arti luas yang merujuk pada KUH Perdata pasal 1233. Dan selain konsep utang tersebut, utang yang dijadikan dasar mkepailitan haruslah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Utang telah jatuh tempo;
- 2) Utang dapat ditagih; dan
- 3) Utang tidak dibayar lunas (Hoff, 2000).

Point pertama di atas, menyiratkan maksud bahwa utang yang telah jatuh tempo adalah ketika waktu yang telah disepakati dan diperjanjikan namun utang tersebut belum dibayarkan dan dapat ditagih. Sedangkan yang dimaksud point dua yaitu utang dapat ditagih bisa ketika utang telah jatuh tempo dan utang juga ditagih meskipun sebelum jatuh tempo dengan menggunakan “*acceleration clause* dan *acceleration provision*”, “*acceleration clause*” memberikan kreditor hak untuk menagih utangnya dan mempercepat jangka waktu jatuh tempo jika kreditur

tersebut merasa dirinya tidak aman. Sedangkan dalam point ketiga, utang yang tidak dibayar lunas bermaksud untuk memastikan bahwa utang yang meskipun sudah dibayarkan akan tetapi belum melunasi kewajiban maka utang tersebut dapat dijadikan dasar pengajuan kepailitan (Juniarta & Sukihana, 2019).

Utang sangatlah penting dalam kepailitan dan konsep utang juga cukup menentukan, dikarenakan jika tidak ada utang maka tidak akan mungkin adanya perkara kepailitan. meskipun di Indonesia sudah menggunakan konsep utang secara luas, namun tidak diatur mengenai pembatasan jumlah nominal uang, menurut M. Hadi Shubhan hal tersebut adalah kekurangan dan kelemahan dalam aturan kepailitan di Indonesia dikarenakan jika tidak dibatasi jumlah minimum nominal utang sebagai syarat pengajuan kepailitan akan membuat penyimpangan hakikat kepailitan dan berpotensi merugikan debitur yang memiliki jumlah utang yang jauh lebih besar, tentu hal ini tidak sesuai dengan hakikatnya upaya hukum kepailitan yang seharusnya untuk kepentingan seluruh kreditur (Shubhan, 2008). Syarat dari kepailitan tidak memperhitungkan apakah debitur tersebut memiliki kemampuan atau tidak mampu dalam membayar seluruh utang dalam tentu saja sangat riskan, dan bisa saja dijadikan sebagai cara debitur untuk melapaskan diri dari kewajibannya untuk membayar utang. Insolvency test harusnya dapat menjadi solusi agar sarana kepailitan digunakan sesuai dengan hakikatnya. Insolvency adalah ketidak sanggupannya untuk memenuhi kewajiban finansial saat jatuh waktu seperti layaknya dalam bisnis, atau kelebihan kewajiban dibandingkan dengan asetnya dalam waktu tertentu. Seperti di Amerika Serikat pengaturan tentang insolvency test dianggap sangat penting, hal ini lah yang nantinya menentukan suatu perusahaan solven atau tidak dan dapat digugat dalam kepailitan atau tidak. Di Indonesia sendiri UU Kepailitan tidak mengatur keadaan insolven ataupun insolvency test menjadi syarat diputuskan pailit tetapi hanya mengacu dalam Pasal 2 ayat 1 UU Kepailitan. Hal ini lah yang membuat banyak perusahaan di Indonesia dinyatakan pailit oleh hakim, padahal secara kenyataannya perusahaan tersebut masih tergolong perusahaan yang solven dan sehat. Tentu jika hal ini terjadi kreditur konkuren terancam tidak dapat pelunasan penuh terhadap utangnya, dan hal itu dikarenakan sarana kepailitan gagal menjalankan fungsi dan hakikat sejati dari kepailitan itu sendiri.

Dalam PKPU yang dimana menjadi sebagai solusi terakhir agar tidak terjadinya kasus kepailitan tentu menjadi harapan bagi kreditur konkuren yang tentu kebanyakan tidak ingin debitur jatuh pailit, apalagi debitur yang memiliki utang lebih besar dibanding harta bendanya. Pelunasan utang kepada kreditur konkuren dalam kasus tersebut akan menjadi semu. Namun dalam Pasal 281 ayat 1 UU Kepailitan menyatakan bahwa kreditur separatis berhak ikut serta dalam voting tanpa kehilangan hak agunannya. Tentu hal ini dirasan tidak adil dikarenakan jika PKPU tersebut gagal dan kasus tersebut masuk dalam perkara kepailitan, kreditur separatis dapat mencairkan agunannya terlebih dahulu. Maka tentu saja hasil dari PKPU tidak berpengaruh apapun kepada kreditur separatis, tentu hal tersebut berbeda bagi kreditur konkuren yang akan menjadi pihak yang

paling dirugikan jika debitor benar-benar jatuh pailit. Kemudian juga masalah honor kurator yang didasarkan pada presentase total aset debitor ataupun juga dari total jumlah utang. Hal ini tentu menjadi sangat berpotensi untuk adanya permainan oknum-oknum yang memiliki kepentingan. Dimana jika kita melihat negara-negara lain maka kebanyakan honor kurator akan dihitung perjam yang tarifnya di sesuaikan dengan standar internasional tarif honorarium lawyer (Lestari, & Kurniawan, 2020).

SIMPULAN

Bahwa UU Kepailitan Dan PKPU dalam pelaksanaannya ternyata masih jauh dari tujuan terbentuknya yaitu untuk menciptakan keadilan sebagaimana asas keimbangan dan kelangsungan usaha yang terdapat dalam UU Kepailitan dan PKPU. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya kesenjangan yang dimulai dengan sangat mudahnya syarat-syarat untuk mengajukan pailit terhadap debitor termasuk tidak adanya insolvency test untuk mengukur lebih akurat kondisi debitor, diabaikannya sisi kelangsungan usaha dan tidak berimbang perlakuan antara kreditor dan debitor dengan mengabaikan tahapan-tahapan yang bisa ditempuh sebelum dilakukan putusan pailit. Perlindungan terlihat lebih mengedepankan kepentingan kreditor dalam memperoleh piutangnya yang membuat tujuan kepailitan menjadi sumir, Secara prinsip kepailitan bukanlah semata sebuah upaya untuk mempermudah sebuah usaha baik itu milik perseorangan maupun berbentuk korporasi menjadi bangkrut, melainkan kepailitan adalah supaya untuk mengatasi kebangkrutan suatu usaha. Demikian juga banyak tahapan-tahapan yang masih dapat diperjuangkan dalam penyelesaian utang debitor jika mengacu pada asas-asas yang terdapat dalam UU Kepailitan dan PKPU.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahyani, S. (2014). Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Melalui Perjanjian Jaminan Fidusia. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 24(1), 308-319.
- Girsang, J., Sudirman, L., Jaya, F., & Halim, D. (2020). Pertanggungjawaban Hukum Perusahaan Asuransi Terhadap Penolakan Klaim Atas Kehilangan Kendaraan Bermotor. *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 7(4), 819-829.
- Hartono, D.T. (2016). Perlindungan Hukum Kreditor Berdasarkan Undang-Undang Kepailitan. *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion* 1(4): 1-9.
- Hof, J. (2000). *Undang-Undang Kepailitan di Indonesia*, Jakarta: PT. Tata Nusa.
- Juniarta, I. D. A. D., & Sukihana, I. A. (2019). Kewenangan Pengadilan Niaga Indonesia Dalam Eksekusi Aset Debitor Pailit Yang Berada Di Luar Negeri. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 7(8), 1-13.
- Kale, G. I., & Dharmakusuma, A. G. A. (2015). Syarat Kepailitan Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Debitor Dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 1-12.

- Lestari, P. P. I., & Kurniawan, I. G. A. (2020). Perluasan Pengaturan Pengurusan Perseroan Terbatas Dalam Pembaharuan Hukum Perseroan Terbatas. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 8(10), 1495-1503.
- Muladi. (2001) Penyelesaian Utang Piutang melalui Kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran. dalam Rudhy A. Lontoh, Deny Kailimang, Benny Ponto (eds).
- Nola, L.F. (2017). Kedudukan Konsumen Dalam Kepailitan. *Jurnal Negara Hukum* 8(2): 155-270.
- Shubhan, M.H. (2008). Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.
- Sidabutar, L.M.J. (2019). Perlindungan Hukum Bagi Debitor Sebagai Upaya Pencegahan Kepailitan Dikaitkan Dengan Asas Keadilan Dan Asas Kelangsungan Usaha. Disertasi. Program S3 Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran. Bandung.
- Slamet, S. R. (2016). Perlindungan Hukum Dan Kedudukan Kreditor Separatis Dalam Hal Terjadi Kepailitan Terhadap Debitor. In *Forum Ilmiah*, 13, 52-59.
- Walidani, L., & Adjie, H. (2018). Perlindungan Hukum Kreditor Terhadap Pelaksanaan Eksekusi Hak Tanggungan (Analisis Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2859K/PDT/2011). *Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)*, 8(2), 117-130.
- Wignjosoebroto, H.S. (2010). *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.